

Ketika Hadis Dijadikan Alat : Telaah Gender Atas Kasus Pelecehan Di Transportasi Publik

Oji Pahruroji

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
231370021.ojipahruroji@uinbanten.ac.id

Endad Musaddad

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
endadmusaddad@uinbanten.ac.id

Abstract

This article explores the use of hadith in cases of sexual harassment in public transportation through a gender perspective and critical hermeneutics. It highlights how hadith is often misused to blame victims rather than condemn perpetrators. The study emphasizes the importance of contextual and gender-just interpretations of hadiths related to modesty, public space, and male-female relations. Through maqāṣid al-sharī'ah and feminist hermeneutics, hadith can be reinterpreted to defend victims, not judge them. The article also addresses institutional efforts by Transjakarta and Komnas Perempuan to prevent violence, and the broader sociocultural impact of gender-biased religious narratives.

Keywords: *Hadith, Gender, Sexual harassment, Public transportation, Contextual interpretation, Victim blaming, Maqāṣid al-sharī'ah, Feminist hermeneutics, Women's rights, Gender-base, violence*

Abstrak

Artikel ini mengkaji penggunaan hadis dalam kasus pelecehan seksual di transportasi publik dari perspektif gender dan hermeneutika kritis. Penulis menunjukkan bagaimana hadis sering disalahgunakan untuk menyalahkan korban, alih-alih mengancam pelaku. Kajian ini menyoroti pentingnya penafsiran kontekstual dan berkeadilan gender atas hadis-hadis yang terkait dengan aurat, ruang publik, dan relasi laki-laki-perempuan. Melalui pendekatan maqashid syariah dan feminist hermeneutics, hadis dapat ditafsirkan ulang untuk membela

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

korban, bukan menghakiminya. Artikel ini menyoroti upaya institusional seperti Transjakarta dan Komnas Perempuan dalam mencegah kekerasan serta implikasi sosial-budaya dari narasi keagamaan.

Kata Kunci: Hadis, Gender, Kekerasan seksual, Transportasi public, Penafsiran kontekstual, Victim blaming, Maqashid syariah, Hermeneutika feminis, Hak Perempuan, Pelecehan seksual

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual di ruang publik, termasuk di transportasi umum, merupakan fenomena sosial yang semakin mendapat perhatian serius dalam diskursus publik dan akademik. Kasus-kasus kekerasan seksual ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat serta lemahnya sistem perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan. Dalam konteks masyarakat yang religius, seperti Indonesia, kasus pelecehan seksual tidak jarang disertai dengan narasi-narasi keagamaan yang digunakan untuk membenarkan, memaklumi, bahkan menyalahkan korban. Salah satu bentuk legitimasi yang sering muncul adalah penggunaan hadis secara selektif dan tekstual sebagai alat untuk menjustifikasi pelecehan atau untuk membungkam perlawanan korban.

Hadis, sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, memiliki kedudukan penting dalam membentuk pandangan masyarakat Muslim terhadap relasi gender, etika sosial, dan norma-norma perilaku. Namun, di sisi lain, hadis juga rentan disalahgunakan dalam konteks yang bias, terutama ketika digunakan secara lepas dari konteks historis dan etisnya. Banyak hadis yang dipahami secara harfiah, tanpa mempertimbangkan tujuan universal Islam seperti keadilan, rahmat, dan perlindungan terhadap manusia. Ketika hadis dijadikan alat kekuasaan dalam relasi sosial, maka ia berisiko tidak lagi menjadi sumber kebaikan, melainkan justru alat kontrol terhadap kelompok tertentu, khususnya perempuan.

Dalam realitas sehari-hari, penggunaan hadis yang bias gender kerap muncul dalam bentuk wacana yang menyalahkan korban pelecehan. Perempuan yang mengalami pelecehan di transportasi publik, misalnya, sering dituding sebagai penyebab karena dianggap tidak menutup aurat secara sempurna, bersikap menarik perhatian, atau bepergian tanpa mahram. Hadis-hadis tentang aurat, adab perempuan, atau larangan bepergian tanpa pendamping sering dikutip secara parsial dan di luar konteks, sehingga menggeser fokus dari pelaku kepada korban. Ini menciptakan iklim yang tidak aman bagi perempuan dan membuat upaya pencegahan pelecehan menjadi kabur dari substansi. Pendekatan gender dalam membaca hadis menjadi penting dalam konteks ini. Telaah gender bukanlah upaya untuk menentang agama,

melainkan usaha untuk memahami ulang ajaran Islam secara lebih adil dan setara terhadap semua manusia. Dengan mengkaji hadis-hadis dari perspektif gender, kita dapat mengungkap bagaimana teks-teks keagamaan selama ini dimaknai dalam struktur sosial yang patriarkal, serta bagaimana dampaknya terhadap praktik sosial seperti pelecehan seksual di ruang publik. Pendekatan ini juga mengajukan alternatif tafsir yang lebih kontekstual, empatik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah.

Fenomena pelecehan di transportasi publik bukan hanya soal kriminalitas atau keamanan, tetapi juga soal budaya dan konstruksi sosial. Ketika pelecehan dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih besar—yang mencakup kekerasan simbolik, ketimpangan gender, dan interpretasi agama yang konservatif—maka solusi yang ditawarkan pun harus melampaui pendekatan hukum semata. Di sinilah pentingnya analisis terhadap peran agama, termasuk bagaimana hadis ditafsirkan dan digunakan dalam diskursus sosial mengenai perempuan dan tubuhnya di ruang publik. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai bagaimana hadis telah dan sedang dijadikan alat dalam narasi sosial terkait kasus pelecehan, khususnya di transportasi publik. Penulis berusaha menyoroti bagaimana penggunaan hadis yang tidak kritis dapat memperkuat budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), memperlemah posisi perempuan, dan menghalangi terciptanya ruang publik yang aman.

Dalam konteks ini, pendekatan gender menjadi jembatan untuk membaca ulang teks-teks agama secara lebih adil dan manusiawi. Penulis juga akan membahas bagaimana alternatif penafsiran dapat dikembangkan untuk membangun paradigma Islam yang melindungi, bukan melukai, serta menjunjung tinggi martabat perempuan dalam kehidupan sosial. Dalam proses ini, penting untuk menggali konteks turunnya hadis, latar belakang sosio-historis masyarakat Arab abad ke-7, serta menempatkan kembali hadis dalam kerangka etika Islam yang lebih luas. Penulis percaya bahwa Islam, sebagai agama rahmat, tidak akan melegitimasi kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah merumuskan ulang relasi antara teks dan realitas dengan pendekatan yang berkeadilan, agar hadis tidak lagi dijadikan alat dominasi, tetapi menjadi sumber transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian hadis bersifat konseptual dan memerlukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder khususnya yang berkaitan dengan pembenaran atau penyalahgunaan hadis terhadap perempuan korban pelecehan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori wacana kritis dari Norman Fairclough yang mencakup tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Analisis teks digunakan untuk menelaah bagaimana hadis-hadis tertentu dikutip atau ditafsirkan dalam konteks kasus pelecehan. Praktik diskursif menganalisis bagaimana wacana tentang hadis dan perempuan dikonstruksikan oleh berbagai aktor, seperti ulama, media, maupun masyarakat umum.

Sementara itu, praktik sosial merujuk pada kondisi sosial dan ideologi yang mendasari penggunaan hadis tersebut, termasuk dominasi patriarki dan marginalisasi perempuan dalam ruang publik. Metodologi ini juga membuka ruang untuk pembacaan alternatif terhadap hadis, khususnya dengan mempertimbangkan perspektif perempuan dan prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam. Dalam kerangka ini, peneliti tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga mengupayakan transformasi wacana dengan menawarkan interpretasi yang lebih adil dan inklusif terhadap teks-teks keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga normatif, yakni berupaya mendorong perubahan paradigma dalam memahami hadis dan peran perempuan dalam masyarakat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tradisi Islam, hadis sering kali digunakan untuk menegaskan norma moral, misalnya larangan “ghulūl” atau perbuatan tercela/interaksi fisik yang tidak pantas tanpa hak. Beberapa ulama mengutip hadis terkait jarak pribadi antara lawan jenis dan menjaga pandangan sebagai landasan bahwa setiap bentuk sentuhan atau tatapan menggoda di transportasi umum juga merupakan pelanggaran etika Islam. Hadis-hadis ini dijadikan legitimasi syariah untuk menolak perilaku pelecehan secara default, menegaskan bahwa korban bukanlah penyebab melainkan pelakunya yang melanggar prinsip ajaran Nabi ﷺ. Hadis sebagai alat tuduhan terhadap korban sebagian masyarakat atau pendakwah kadang tidak sensitif dalam memaknai hadis ini mereka malah menyalahkan korban dengan berargumen bahwa jika wanita berpakaian "menarik", lalu mereka mendapat pelecehan, itu kesalahan mereka karena "mengundang" fitnah. Mereka menyitir hadis tentang menutup aurat, namun secara keliru mengaitkan hijab/tutup aurat dengan izin untuk dilecehkan padahal hadis tersebut sebenarnya lebih menekankan pada tanggung jawab moral individu, bukan justifikasi untuk menyerang korban.¹

Telaah perspektif gender mempengaruhi penafsiran hadis dan respons terhadap kasus pelecehan. Perspektif gender dalam studi hadis memainkan peran penting dalam menilai bagaimana teks-teks keagamaan dipahami dan diterapkan dalam konteks kehidupan sosial, termasuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual di ruang publik. Banyak penafsiran hadis klasik yang berkembang dalam konteks masyarakat patriarkal, di mana relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Hal ini berdampak langsung pada bagaimana hadis-hadis tertentu ditafsirkan dan digunakan, baik untuk membela korban maupun, secara ironis, untuk menyalahkan mereka.

Dalam konteks ini, penafsiran hadis sering kali mengandung bias gender. Misalnya, hadis-hadis yang menyinggung aurat perempuan, peran domestik, atau perintah untuk taat pada suami, sering digunakan

¹ Galih Bagas Soesilo, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati, 'Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional', *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1.2 (2021), pp. 145–54, doi:10.12928/adlp.v1i2.4668.

untuk membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik. Dalam kasus pelecehan, beberapa orang bisa saja menyandarkan diri pada hadis yang menyerukan agar perempuan tinggal di rumah atau berpakaian dengan "sopan", lalu menyimpulkan bahwa korban pelecehanlah yang bersalah karena tidak menaati ajaran ini. Hal ini merupakan bentuk victim blaming yang berbahaya dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam.²

Sementara itu, pendekatan gender dalam studi hadis mencoba melakukan re-kontekstualisasi terhadap teks-teks tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa Nabi Muhammad saw. hidup dalam masyarakat yang berbeda konteksnya dengan masyarakat modern, dan bahwa pesan-pesan moral universal dari hadis harus diterjemahkan dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Misalnya, hadis Nabi tentang “tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain (lā ḍarar wa lā ḍirār)” bisa ditafsirkan sebagai dasar moral yang kuat untuk menolak dan menindak setiap bentuk pelecehan seksual, tanpa perlu menyalahkan korban berdasarkan pakaian atau perilakunya.

Ulama perempuan dan para sarjana Muslim progresif berkontribusi besar dalam telaah gender terhadap hadis. Mereka menunjukkan bagaimana perempuan dalam sejarah Islam, termasuk para sahabat perempuan seperti Aisyah, Ummu Salamah, dan Asma’ binti Abu Bakar, memiliki peran aktif dalam ruang keilmuan, sosial, dan bahkan politik. Dengan demikian, anggapan bahwa perempuan harus pasif dan tunduk sepenuhnya pada dominasi laki-laki tidak memiliki dasar kuat dalam hadis yang autentik, tetapi lebih merupakan hasil konstruksi budaya yang menyusup ke dalam tafsir agama.³

Di sisi lain, beberapa hadis yang tampak misoginis atau merendahkan perempuan perlu ditelaah ulang, baik dari segi sanad (jalur periwayatan) maupun matan (isi teks). Misalnya, hadis tentang "perempuan sebagai sumber fitnah terbesar bagi laki-laki" sering dijadikan pembenaran untuk mengekang perempuan di ruang publik. Dalam pendekatan gender, hadis ini dianalisis dari konteks sejarah dan dibedakan antara pernyataan normatif Nabi dengan realitas sosial Arab waktu itu. Banyak sarjana menunjukkan bahwa Nabi menyampaikan pernyataan-pernyataan tertentu bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai deskripsi kondisi sosial saat itu.

Respons terhadap pelecehan seksual yang berbasis gender dalam Islam sebenarnya sangat jelas: Islam menolak segala bentuk penindasan, termasuk terhadap perempuan. Hadis-hadis yang menekankan penghormatan kepada perempuan, seperti "sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya" dan larangan menyakiti sesama Muslim, seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun

² Rahma Nur Isnaini Haryadi, Mirna Nur Alia Abdullah, and Siti Nurbayani K, 'Analisis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki Di Moda Transportasi KRL Jabodetabek', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10.3 (2024), p. 701, doi:10.32884/ideas.v10i3.1675.

³ Soesilo, Alfian, and Rachmawati.

kesadaran bahwa pelecehan, baik verbal maupun fisik, adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴

Dalam praktik hukum Islam kontemporer, banyak negara mayoritas Muslim mulai mengadopsi pendekatan berbasis keadilan gender, meskipun tantangan masih besar. Lembaga-lembaga fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kasus Pelecehan di Transportasi Publik

Pastikan Keamanan Perempuan di Transportasi Publik, Komnas Perempuan dan Transjakarta Bahas Pencegahan hingga Penanganan Kekerasan Seksual.

Maraknya pelecehan seksual di transportasi publik harus menjadi perhatian semua pihak, terutama penyedia jasa layanan transportasi publik. Kamis, 11 Agustus 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) bertemu untuk membahas langkah-langkah pencegahan hingga penanganan pelecehan seksual yang strategis di Transjakarta. Pertemuan tersebut diselenggarakan di kantor Komnas Perempuan dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, dan Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang, serta didampingi 3 badan pekerja.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta Anang Rizkani Noor hadir dan memperkenalkan tim Transjakarta lainnya yang bekerja khusus untuk pelayanan pelanggan Transjakarta. Diantaranya adalah Kepala Departemen Pengembangan Standarisasi Layanan Muhammad Ridwan, Kepala Departemen Komunikasi dan CSR Iwan Samariansyah, Kepala Divisi Pelayanan M Shadiq Helmy, dan Kepala Divisi Pengembangan Layanan dan SPM Budi Susandi.

Anang Rizkani Noor menerangkan bahwa setiap harinya Transjakarta mengoperasikan sekitar 4000 armada. Sebelum pandemi jumlah penumpang Transjakarta bisa mencapai 1 juta penumpang perhari. Namun, selama masa pandemi pengguna Transjakarta menurun menjadi sekitar 700.000 penumpang setiap hari. Seiring pandemi COVID-19 yang kini mereda, jumlah penumpang diperkirakan akan terus naik, terutama dengan mayoritas penumpang perempuan. Oleh karenanya, Transjakarta harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk keamanan penumpang sehingga aman dari tindak pelecehan seksual.⁵

Iwan Samariansyah menambahkan bahwa hingga bulan Agustus 2022 Transjakarta telah menerima laporan pelecehan seksual sebanyak mencapai 12 kasus yang mayoritas korbannya penumpang perempuan. Untuk menangani pelecehan seksual, Transjakarta bekerjasama dengan P2TP2A DKI Jakarta

⁴ Muhammad Nu'man, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Aleph*, 87.1.2 (2023), pp. 149–200

<<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes>>.

⁵ Ismawati Ismawati, Erik Saut H. Hutahaean, and Adi Fahrudin, 'Feeling Unsafe Among Female Users of Crowded Public Transportation', *KESANS : International Journal of Health and Science*, 3.1 (2023), pp. 38–46, doi:10.54543/kesans.v3i1.236.

dengan membuat Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak). Pos SAPA telah tersedia di 23 halte ini masih kurang memadai dibandingkan jumlah halte yang mencapai sekitar 250-an halte.

Kepala Divisi Pengembangan Layanan dan SPM Budi Susandi juga menyampaikan bahwa Transjakarta saat ini akan mengaktifkan kembali bus berwarna merah muda yang diperuntukan untuk penumpang perempuan. Selain itu, mendirikan pusat layanan pelanggan dengan tahapan awal menyusun pedoman layanan pencegahan dan pengaduan kekerasan seksual yang mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pedoman ini nantinya juga akan memuat isu inklusi lainnya seperti layanan terhadap penyandang disabilitas.⁶

Dalam penyusunan pedoman tersebut, Transjakarta meminta rekomendasi Komnas Perempuan terkait langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang tepat dan efektif. Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, penumpang perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam transportasi publik. Setidaknya ada tiga reaksi korban saat terjadi pelecehan seksual, dari yang mulai berani melawan pelaku, melaporkan kekerasan yang dialami atau diam karena takut dan terganggu. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, perempuan lebih banyak diam karena takut.

Upaya pencegahan kekerasan seksual dengan memasang CCTV dan pengaktifan bus khusus perempuan oleh Transjakarta patut diapresiasi. Meski Komnas Perempuan memandang pendayagunaan bus khusus perempuan bukanlah langkah efektif karena kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun. Kenyamanan penumpang harus ditelaah karena kebijakan segregasi akan mengakibatkan dampak-dampak operasional Transjakarta. Langkah penyadaran publik melalui sosialisasi harus terus dilakukan oleh Transjakarta dengan mengambil pokok-pokok pikiran UU TPKS. Sosialisasi tersebut dilakukan di bus maupun di halte, melalui announcer maupun poster.⁷

Terkait dengan penanganan korban kekerasan seksual, Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang menyampaikan bahwa Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan pendampingan atau penanganan. Kasus kekerasan seksual yang diajukan oleh Komnas Perempuan akan diteruskan ke Lembaga Layanan sesuai kebutuhan dan domisili pelapor. Komnas Perempuan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap pedoman yang disusun oleh Transjakarta. Komnas Perempuan juga bisa bekerjasama untuk peningkatan pengetahuan petugas tentang kekerasan seksual dan mekanisme layanan bagi korban. Selain kerja sama, kedepan diharapkan Transjakarta bisa mengadopsi

⁶ Karsten SaThierbach and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), pp. 1-15

<<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt482>>

⁷ Nayla Azalia Saparija and others, 'ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK', 14.1 (2025), doi:10.15408/empati.

kampanye-kampanye yang diprakarsai oleh Komnas Perempuan agar upaya penghapusan kekerasan seksual bisa terus berkelanjutan.⁸

Dampak Penggunaan Hadis

Dampak penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam memiliki pengaruh yang sangat besar. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, dan menjadi landasan utama dalam membentuk norma sosial, etika, serta hukum. Namun, dalam konteks tertentu, hadis juga dapat disalahgunakan atau ditafsirkan secara sempit, termasuk dalam kasus-kasus pelecehan seksual di ruang publik seperti transportasi umum. Di sinilah kita menyaksikan bagaimana teks-teks keagamaan, ketika dipahami secara tidak proporsional, bisa memberikan legitimasi pada perilaku menyimpang atau memperkuat struktur sosial yang tidak adil.

Salah satu bentuk penyalahgunaan hadis dalam konteks ini terjadi ketika dalil-dalil tertentu dijadikan alat untuk menyalahkan korban perempuan. Misalnya, hadis-hadis yang menekankan pentingnya menundukkan pandangan, mengenakan pakaian tertutup, atau larangan bepergian tanpa mahram, kadang dikutip secara lepas dari konteksnya untuk membenarkan bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan "layak" menerima perlakuan tersebut karena dianggap melanggar aturan agama. Pendekatan ini sangat problematik karena mengabaikan nilai-nilai keadilan, empati, dan perlindungan terhadap yang lemah—nilai-nilai yang justru dijunjung tinggi oleh Islam. Penggunaan hadis yang tidak proporsional ini juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap perempuan.⁹

Banyak masyarakat yang kemudian memandang bahwa perempuan harus memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan dirinya di ruang publik. Tekanan sosial ini membuat perempuan seringkali memilih untuk diam ketika mengalami pelecehan, karena takut disalahkan atau dicap sebagai pembuat masalah. Ini menciptakan budaya bisu yang melanggengkan impunitas bagi pelaku pelecehan. Lebih jauh lagi, interpretasi keagamaan yang bias gender turut memperkuat dominasi laki-laki dalam ruang publik.

Dalam beberapa masyarakat, hadis digunakan untuk mendukung pandangan bahwa perempuan seharusnya tidak terlalu sering berada di luar rumah atau beraktivitas di ruang publik. Ini berakibat pada pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Ketika hadis dimaknai secara sempit tanpa mempertimbangkan konteks zaman dan maqashid syariah (tujuan utama syariat), maka ia justru menjauh dari nilai keadilan dan rahmat yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam konteks transportasi publik, hadis sering kali dijadikan alat untuk memaksa perempuan tunduk pada aturan tidak tertulis mengenai etika berpakaian atau pergaulan.¹⁰

⁸ Laetitia Gauvin and others, 'Gender Gaps in Urban Mobility', *Humanities and Social Sciences Communications*, 7.1 (2020), doi:10.1057/s41599-020-0500-x.

⁹ Soesilo, Alfian, and Rachmawati.

¹⁰ Haryadi, Abdullah, and Nurbayani K.

Misalnya, perempuan yang berpakaian "tidak syar'i" dianggap sebagai pemicu syahwat laki-laki, dan karena itu jika terjadi pelecehan, tanggung jawabnya dilemparkan kepada perempuan. Narasi ini membenarkan bahwa kontrol atas tubuh perempuan adalah tanggung jawab masyarakat, bukan pelaku. Implikasi sosial dari penggunaan h

adis secara bias ini sangat besar. Ia menciptakan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, menormalisasi kekerasan berbasis gender, serta melemahkan upaya-upaya perlindungan hukum bagi korban pelecehan. Dalam situasi ini, institusi sosial dan hukum tidak cukup kuat untuk membela korban, karena sudah terdoktrin oleh pemahaman keagamaan yang tidak adil.

Dalam aspek budaya, pemaknaan hadis yang tidak kritis juga memperkuat norma-norma patriarkal. Hadis dijadikan alat pembenaran terhadap sistem yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus selalu "berhati-hati" dan "menjaga diri", seolah-olah laki-laki tidak memiliki tanggung jawab dalam mengontrol perilaku mereka sendiri. Hal ini menimbulkan distorsi dalam pemahaman publik mengenai konsep adil dalam Islam. Sementara itu, sebagian kelompok konservatif bahkan menggunakan hadis untuk menentang kebijakan yang memberikan perlindungan kepada perempuan, seperti ruang khusus perempuan di transportasi umum atau kampanye anti-pelecehan. Mereka menganggap upaya tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap tatanan syar'i, padahal pada hakikatnya, upaya-upaya tersebut sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia. Penting dicatat bahwa tidak semua penggunaan hadis bersifat negatif atau menyimpang. Banyak ulama dan akademisi Muslim yang justru menggunakan hadis sebagai dasar untuk membela hak perempuan dan mengutuk segala bentuk pelecehan. Hadis Nabi tentang pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik, atau larangan menyakiti sesama, sering dijadikan argumen untuk membela korban dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial.¹¹

Di sisi lain, kita tentu sudah tidak perlu mempertanyakan lagi betapa efek buruk yang ditimbulkan dari adanya kekerasan seksual. Mulai dari depresi hingga bunuh diri. Lalu, apa hubungan kekerasan seksual dengan pentingnya kita menjalankan pesan surat an-Nur: 30-31.

Hemat saya, pesan kedua ayat ini menjadi sangat penting karena ia langsung menyinggung puncak dari penyebab terjadinya kekerasan seksual. Apalagi kalau bukan organ tubuh kita yang bernama mata. Ayat 30-31 surat an-Nur sebenarnya sudah sangat tegas mengingatkan manusia agar terhindar dari perilaku buruk ini.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah dominasi tafsir konservatif dalam ruang publik, baik di media, pendidikan, maupun institusi keagamaan. Selama wacana dominan masih

¹¹ Akbar Mawlana, 'Akbar Mawlana', 18.1 (2023).

dikendalikan oleh tafsir yang kaku dan patriarkal, maka penggunaan hadis akan terus menjadi alat yang berpotensi merugikan kelompok rentan, terutama perempuan.¹²

Reformasi pemaknaan hadis menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan hermeneutika, yang mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya dari setiap hadis. Dengan begitu, umat Islam dapat memahami pesan moral hadis dengan cara yang lebih progresif dan membebaskan, bukan menindas.

Diperlukan pula pendidikan agama yang kritis dan inklusif sejak dini, agar generasi muda tidak hanya hafal teks hadis, tetapi juga mampu memahami makna dan spirit keadilannya. Guru, ustaz, dan tokoh agama memegang peranan penting dalam menyebarkan tafsir yang adil gender dan berbasis pada kasih sayang universal.

Dalam ranah hukum, penting untuk memastikan bahwa perangkat perundang-undangan tidak tunduk pada tekanan ideologi keagamaan yang diskriminatif. Hukum harus bersifat netral, adil, dan berpihak pada korban. Ini juga berarti bahwa aparat hukum dan penegak keadilan harus diberi pelatihan yang memadai dalam menangani kasus pelecehan tanpa bias agama. Akhirnya, dampak penggunaan hadis sebagai alat dalam kasus pelecehan di transportasi publik adalah refleksi dari kondisi sosial-budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang inferior. Ini merupakan tantangan besar bagi umat Islam untuk mereformasi cara pandang terhadap hadis, agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹³

Alternatif penafsiran

Alternatif Penafsiran Hadis untuk Mencegah Pelecehan dan Mempromosikan Kesetaraan Gender

Penafsiran hadis merupakan sebuah proses dinamis yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa hadis bukanlah teks yang beku dan final dalam maknanya. Sebaliknya, hadis bersifat terbuka untuk penafsiran ulang yang lebih kontekstual, terutama ketika digunakan dalam isu-isu kontemporer seperti pelecehan seksual dan ketimpangan gender. Dengan pendekatan hermeneutika yang kritis dan sensitif gender, hadis dapat dimaknai secara lebih adil dan inklusif, sehingga tidak menjadi alat legitimasi bagi ketidakadilan, melainkan sumber inspirasi bagi kesetaraan dan perlindungan hak.

Salah satu pendekatan alternatif dalam menafsirkan hadis adalah dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang mengedepankan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan harta manusia. Jika suatu penafsiran hadis justru melanggengkan pelecehan atau ketidakadilan terhadap perempuan, maka itu bertentangan dengan *maqāṣid* itu sendiri. Oleh karena itu, penafsiran hadis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* akan selalu berpihak pada perlindungan terhadap korban dan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.

¹² Ismawati, Saut H. Hutahaean, and Fahrudin.

¹³ SaThierbach and others.

Contoh konkret yang sering disalahpahami adalah hadis yang berkaitan dengan perintah agar perempuan tidak bepergian tanpa mahram. Hadis ini seringkali digunakan untuk membatasi mobilitas perempuan dan secara implisit menyalahkan korban pelecehan di ruang publik. Padahal, konteks historis hadis tersebut sangat berbeda dengan kondisi sosial saat ini. Dalam konteks modern, justru pembatasan tersebut berpotensi mencederai hak perempuan atas ruang publik dan pendidikan. Penafsiran alternatif yang lebih kontekstual harus mengedepankan perlindungan dan kemandirian perempuan, bukan kontrol atas tubuh dan gerakannya.¹⁴

Selain itu, ada pula hadis-hadis yang berbicara tentang peran perempuan dalam rumah tangga dan kepatuhan kepada suami. Jika ditafsirkan secara tekstual dan harfiah, hadis-hadis ini dapat dijadikan dasar bagi relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika ditafsirkan dengan pendekatan etika profetik, maka makna yang muncul adalah relasi saling menghargai, saling memenuhi hak dan kewajiban, serta mengedepankan prinsip musyawarah dalam rumah tangga. Kesetaraan bukanlah kebalikan dari ketundukan, tetapi bentuk hubungan yang adil antara dua pihak yang sama-sama bertanggung jawab.

Penafsiran hadis juga dapat melibatkan pendekatan feminist hermeneutics, yaitu pembacaan ulang teks-teks keagamaan dari perspektif perempuan yang selama ini termarginalisasi. Dalam pendekatan ini, suara perempuan yang selama ini tidak terdengar dalam sejarah perawi dan penafsir hadis, mulai dimunculkan dan diberi ruang. Ini memungkinkan munculnya penafsiran yang lebih berimbang dan responsif terhadap persoalan-persoalan aktual yang dihadapi perempuan, termasuk pelecehan seksual, diskriminasi struktural, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penting pula untuk menyadari bahwa banyak hadis yang menekankan prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sayangnya, dalam praktiknya, hadis-hadis ini seringkali tenggelam oleh teks-teks yang lebih normatif dan bias gender.¹⁵

Oleh karena itu, alternatif penafsiran harus berani menonjolkan nilai-nilai etis ini sebagai pijakan utama dalam memahami hadis-hadis yang berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan. Aspek historis hadis juga harus diperhatikan. Banyak hadis yang muncul sebagai respons terhadap situasi sosial tertentu di masa Nabi Muhammad SAW. Menjadikan konteks tersebut sebagai bagian dari metode penafsiran dapat membantu kita memahami mengapa hadis itu muncul dan bagaimana relevansinya dalam konteks kekinian. Misalnya, hadis tentang perempuan sebagai "fitnah" bagi laki-laki dapat dimaknai secara berbeda jika kita memahami bahwa konteksnya adalah masyarakat patriarkal Arab yang melihat perempuan sebagai objek, bukan subjek. Penafsiran modern harus membalik pandangan tersebut dan memosisikan perempuan sebagai subjek otonom yang memiliki hak dan agensi.

¹⁴ Saparija and others.

¹⁵ Ismawati, Saut H. Hutahaean, and Fahrudin.

Dalam dunia pendidikan, penafsiran alternatif terhadap hadis juga dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk kesadaran kritis pada generasi muda. Pembelajaran hadis yang bersifat dialogis dan reflektif dapat membantu siswa memahami bahwa Islam tidak melegitimasi pelecehan, melainkan menolaknya. Melalui diskusi yang terbuka dan interaktif, siswa dapat diajak untuk mengembangkan pemahaman agama yang ramah gender dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Institusi keagamaan dan tokoh-tokoh agama memiliki peran strategis dalam mempromosikan penafsiran alternatif ini. Mereka dapat menjadi agen perubahan dengan mengedepankan pesan-pesan hadis yang membangun, memuliakan perempuan, dan menjunjung hak asasi manusia. Ceramah, khutbah, dan kajian-kajian keislaman dapat dijadikan media untuk mengoreksi narasi-narasi lama yang bias dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih kontekstual dan inklusif. Di sisi lain, penafsiran alternatif tidak berarti mengabaikan teks hadis secara sembarangan. Justru, penafsiran ini menuntut ketelitian metodologis dan keberanian intelektual. Para penafsir harus menguasai ilmu-ilmu hadis, ushul fiqh, sejarah, serta teori-teori sosial kontemporer. Penafsiran yang berperspektif gender bukanlah upaya untuk membelokkan agama, melainkan mengembalikan agama kepada ruh aslinya: pembebasan, keadilan, dan kasih sayang. Kesadaran akan adanya bias patriarki dalam penafsiran klasik tidak berarti menyalahkan para ulama terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan pengakuan bahwa setiap penafsiran adalah produk zamannya.¹⁶

Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam merumuskan penafsiran baru yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Dalam menghadapi kasus pelecehan di ruang publik, hadis harus ditempatkan sebagai alat untuk membela korban, bukan menghakiminya. Penafsiran yang menyalahkan korban dengan dalih pakaian, suara, atau sikapnya, harus ditinggalkan. Sebaliknya, penafsiran yang memusatkan tanggung jawab kepada pelaku dan menekankan pentingnya pengendalian diri dan penghormatan terhadap sesama harus diutamakan. Penafsiran alternatif juga membuka ruang bagi keterlibatan perempuan dalam proses ijtihad. Dalam sejarah Islam, perempuan pernah menjadi mujtahidah, perawi hadis, dan guru besar ilmu agama. Menghidupkan kembali tradisi ini berarti mengembalikan suara perempuan ke dalam diskursus keagamaan dan memastikan bahwa pengalaman mereka menjadi bagian dari penafsiran keislaman. Akhirnya, penafsiran alternatif terhadap hadis tidak hanya berfungsi mencegah pelecehan dan mempromosikan kesetaraan gender, tetapi juga menjadi bagian dari proyek besar reformasi pemikiran Islam. Dengan mengedepankan pendekatan kontekstual, etis, dan berkeadilan, kita dapat menjadikan hadis sebagai sumber inspirasi moral yang mengangkat martabat semua manusia, tanpa kecuali.¹⁷

Implikasi bagi Masyarakat

¹⁶ Mawlana.

¹⁷ Saparija and others.

Meningkatkan Kesadaran dan Mencegah Pelecehan di Transportasi Publik

Hasil penelitian mengenai pelecehan di transportasi publik memberikan dampak besar bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu implikasi utamanya adalah meningkatnya kesadaran bahwa pelecehan seksual bukanlah peristiwa yang terisolasi atau akibat dari kesalahan individu korban, melainkan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan membutuhkan respons kolektif. Dengan memahami bahwa pelecehan seksual adalah bagian dari relasi kuasa yang timpang dan sering didukung oleh budaya patriarki, masyarakat dapat mengembangkan cara pandang baru yang lebih kritis dan empatik terhadap korban.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa banyak kasus pelecehan terjadi karena normalisasi kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat yang tidak menganggap serius tindakan pelecehan verbal atau fisik di ruang publik karena dianggap sepele, bagian dari “godaan” atau bahkan sebagai bentuk pujian. Dengan data dan analisis yang akurat, hasil penelitian ini menantang pemahaman-pemahaman lama tersebut dan mendorong masyarakat untuk membedakan dengan tegas antara interaksi sosial yang sehat dan perilaku melecehkan yang melanggar batas pribadi seseorang. Salah satu implikasi penting lainnya adalah perlunya pendidikan masyarakat secara sistemik, termasuk melalui kurikulum formal di sekolah maupun pendidikan non-formal di komunitas. Pendidikan ini tidak hanya mencakup definisi pelecehan seksual, tetapi juga menyentuh aspek nilai-nilai kesetaraan gender, penghormatan terhadap tubuh orang lain, dan pentingnya persetujuan dalam semua bentuk interaksi. Dengan memberikan pemahaman sejak dini, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang batasan-batasan etis dan hak asasi manusia.

Hasil penelitian juga memperkuat pentingnya pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan pelecehan. Selama ini, pendekatan yang digunakan cenderung berfokus pada perempuan sebagai pihak yang harus selalu waspada dan melindungi diri, sementara pelaku sering kali tidak diajak untuk bertanggung jawab. Penelitian ini mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma tersebut: bahwa laki-laki harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya dianggap sebagai potensi ancaman. Kampanye dan pelatihan tentang maskulinitas positif dapat menjadi salah satu strategi untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan laki-laki bahwa kejantanan tidak identik dengan dominasi atau agresivitas seksual. Implikasi lainnya adalah meningkatnya tuntutan terhadap penyedia layanan transportasi untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan responsif terhadap kasus pelecehan. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaktersediaan mekanisme pelaporan yang mudah, ramah korban, dan tindak lanjut yang jelas sering membuat korban enggan melapor. Oleh karena itu, hasil riset ini mendorong reformasi kebijakan di sektor transportasi publik, termasuk penyediaan tombol darurat, CCTV, ruang pengaduan, pelatihan sopir dan petugas, serta kerja sama dengan aparat hukum. Penelitian ini juga memberikan tekanan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mengintegrasikan isu kekerasan berbasis gender ke dalam kebijakan transportasi dan urban planning. Kota-kota besar harus dirancang dengan mempertimbangkan keamanan perempuan, seperti

pencahayaan yang cukup di halte, akses jalan yang aman, dan penempatan petugas di titik-titik rawan. Dengan pendekatan intersektoral yang melibatkan berbagai dinas (perhubungan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, hukum), solusi yang komprehensif dapat dicapai.¹⁸

Dalam tataran budaya, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk merombak narasi keagamaan dan adat yang selama ini kadang dijadikan pembenaran atas kekerasan terhadap perempuan di ruang publik. Masyarakat perlu didorong untuk meninjau ulang ajaran-ajaran dan kebiasaan yang bersifat bias gender. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dapat memainkan peran sentral dalam menyampaikan pesan-pesan yang mendukung kesetaraan dan melindungi perempuan dari pelecehan. Implikasi lainnya adalah lahirnya kebutuhan akan media yang lebih bertanggung jawab dalam pemberitaan tentang pelecehan seksual. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, namun sayangnya sering kali memberitakan kasus-kasus pelecehan dengan sudut pandang yang menyalahkan korban atau mengeksploitasi trauma mereka. Penelitian ini menjadi peringatan bagi jurnalis dan redaksi untuk mengadopsi pedoman peliputan yang etis dan berpihak pada korban, serta menggunakan media sebagai sarana edukasi publik.

Di tingkat komunitas, hasil penelitian mendorong terbentuknya solidaritas antarwarga untuk mencegah dan menangani pelecehan. Misalnya, munculnya komunitas pendamping korban, jaringan transportasi berbasis komunitas, atau kelompok relawan yang berpatroli di halte-halte rawan. Solidaritas ini memperkuat rasa aman masyarakat dan menunjukkan bahwa pencegahan pelecehan bukan hanya tanggung jawab negara atau lembaga tertentu, tetapi kewajiban kolektif seluruh warga.¹⁹

Penelitian ini juga menimbulkan implikasi dalam ranah digital. Banyak pelecehan di transportasi publik yang terekam atau dilaporkan melalui media sosial. Ini menunjukkan pentingnya literasi digital masyarakat agar dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai alat pelaporan dan advokasi. Namun, perlu juga disertai edukasi agar masyarakat tidak melakukan doxing, menyebarkan wajah pelaku tanpa proses hukum, atau mengeksploitasi korban demi sensasi. Secara psikologis, hasil penelitian juga menyadarkan masyarakat akan dampak jangka panjang pelecehan terhadap korban.

Banyak korban mengalami trauma, kecemasan, depresi, hingga kehilangan kepercayaan diri dan rasa aman di ruang publik. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem dukungan mental yang kuat, termasuk layanan konseling gratis, pendampingan hukum, dan tempat aman bagi korban. Komunitas harus dibekali empati dan keterampilan untuk mendampingi korban, bukan menghakimi mereka. Implikasi lebih lanjut adalah perlunya perubahan dalam budaya organisasi transportasi. Setiap institusi penyedia layanan harus memiliki kebijakan anti-pelecehan yang jelas, pelatihan bagi seluruh staf, dan prosedur tanggap darurat. Perusahaan transportasi swasta maupun milik pemerintah perlu menunjukkan komitmen dalam menciptakan layanan yang setara, adil, dan bebas dari kekerasan. Di bidang akademik, penelitian

¹⁸ SaThierbach and others.

¹⁹ Saparija and others.

ini mendorong munculnya kajian lebih lanjut tentang gender dan ruang publik. Pengetahuan yang terus dikembangkan akan membantu menciptakan kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Institusi pendidikan tinggi perlu mendorong penelitian-penelitian lanjutan dan kolaboratif untuk mendalami pola, dampak, serta strategi pencegahan yang paling efektif.

Akhirnya, penelitian ini membuka jalan bagi gerakan sosial yang lebih luas untuk memperjuangkan ruang publik yang aman bagi semua. Dengan basis pengetahuan yang kuat, aktivis dan organisasi masyarakat sipil dapat menyusun kampanye, advokasi kebijakan, dan intervensi berbasis komunitas yang lebih strategis dan berdampak nyata. Perubahan sosial yang signifikan dimulai dari pengetahuan, dan hasil penelitian ini adalah bagian dari fondasi menuju masyarakat yang lebih adil dan aman bagi semua warga, tanpa diskriminasi.²⁰

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan dengan sangat kuat bahwa penggunaan hadis dalam merespons kasus pelecehan seksual, khususnya di ruang publik seperti transportasi umum, merupakan isu multidimensi yang membutuhkan pendekatan kritis, kontekstual, dan adil gender. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memang memegang peran sentral dalam membentuk etika sosial, namun ketika digunakan tanpa kepekaan sosial dan historis, ia justru bisa menjadi alat yang memperkuat struktur patriarkal, menyalahkan korban, dan menjustifikasi kekerasan.

Kesadaran ini menjadi penting karena dalam praktiknya, banyak hadis digunakan secara tekstual dan lepas konteks, sehingga perempuan sering kali diposisikan sebagai penyebab pelecehan hanya karena penampilannya atau keberadaannya di ruang publik. Hal ini diperparah oleh kultur masyarakat yang cenderung memihak pelaku dan menormalisasi perilaku melecehkan dengan dalih agama. Padahal, inti ajaran Islam menolak segala bentuk kezaliman, termasuk terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Maka, penting untuk mengembalikan fungsi hadis pada maqashid syariah-nya, yakni untuk melindungi martabat, jiwa, dan kehormatan manusia.

Dengan mengadopsi pendekatan tafsir berbasis gender dan hermeneutika kontekstual, kita dapat menemukan makna-makna hadis yang sejati, yang berpihak pada keadilan, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan atas hak perempuan sebagai manusia seutuhnya. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan syariat, melainkan justru meneguhkan nilai-nilai universal Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Dengan membandingkan penafsiran-penafsiran yang bias gender dan konservatif dengan pembacaan yang etis dan progresif, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa penafsiran alternatif bukan sekadar opsi, tetapi kebutuhan mendesak di tengah realitas sosial yang kompleks dan penuh tantangan.

²⁰ Haryadi, Abdullah, and Nurbayani K.

Penelitian lapangan dan respons kelembagaan, seperti yang dilakukan oleh Transjakarta dan Komnas Perempuan, menegaskan bahwa upaya melawan kekerasan seksual membutuhkan kolaborasi semua pihak—negara, masyarakat, dan institusi keagamaan. Kebijakan seperti bus khusus perempuan, pos SAPA, dan sosialisasi UU TPKS hanyalah permulaan. Namun, semua kebijakan ini akan sia-sia jika narasi agama yang disampaikan kepada publik tetap berpihak pada pelaku dan menyalahkan korban. Oleh karena itu, reformasi pemaknaan hadis adalah langkah penting dalam perubahan struktural yang lebih luas.

Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya peran pendidikan agama yang inklusif dan empatik, yang tidak hanya menghafal hadis tetapi juga memahami semangat keadilannya. Guru, ustaz, dan tokoh agama harus menjadi pelopor dalam memperjuangkan tafsir yang membela korban, bukan membungkam mereka. Di tingkat komunitas, solidaritas sosial dan literasi digital juga menjadi bagian integral dari strategi perlindungan terhadap perempuan. Masyarakat harus dibekali dengan empati dan pengetahuan agar tidak menjadi bagian dari budaya bisu yang membungkam korban.

Akhirnya, kesimpulan utama yang dapat ditarik dari artikel ini adalah bahwa hadis tidak boleh dipahami sebagai teks yang membenarkan ketimpangan, tetapi harus menjadi sumber etika yang meneguhkan keadilan. Dalam menghadapi maraknya pelecehan seksual, khususnya di ruang publik, Islam tidak kekurangan sumber ajaran untuk membela perempuan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mereformasi cara kita memahami hadis, membuka ruang partisipasi perempuan dalam ijtihad, dan menyusun ulang wacana keagamaan agar lebih responsif terhadap isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, penafsiran hadis yang adil gender bukan hanya sebuah tanggung jawab intelektual, tetapi juga moral dan spiritual. Ini adalah jalan untuk menjadikan Islam kembali sebagai rahmat bagi semesta, termasuk bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh tafsir-tafsir yang tidak adil. Reformasi ini bukan sekadar akademik, melainkan juga praksis yang nyata, yang berkontribusi langsung terhadap perlindungan korban, pembenahan kebijakan publik, dan pembentukan masyarakat yang lebih manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Gauvin, Laetitia, Michele Tizzoni, Simone Piaggese, Andrew Young, Natalia Adler, Stefaan Verhulst, and others, 'Gender Gaps in Urban Mobility', *Humanities and Social Sciences Communications*, 7.1 (2020), doi:10.1057/s41599-020-0500-x

- Haryadi, Rahma Nur Isnaini, Mirna Nur Alia Abdullah, and Siti Nurbayani K, 'Analisis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki Di Moda Transportasi KRL Jabodetabek', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10.3 (2024), p. 701, doi:10.32884/ideas.v10i3.1675
- Ismawati, Ismawati, Erik Saut H. Hutahaean, and Adi Fahrudin, 'Feeling Unsafe Among Female Users of Crowded Public Transportation', *KESANS: International Journal of Health and Science*, 3.1 (2023), pp. 38–46, doi:10.54543/kesans.v3i1.236
- Mawlana, Akbar, 'Akbar Mawlana', 18.1 (2023)
- Nu'man, Muhammad, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Aleph*, 87.1,2 (2023), pp. 149–200
<[https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces)>
- Saparija, Nayla Azalia, Ardli Johan Kusuma, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran, 'ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK', 14.1 (2025), doi:10.15408/empati
- SaThierbach, Karsten, Stefan Petrovic, Sandra Schilbach, Daniel J. Mayo, Thibaud Perriches, Emily J. E.J. Emily J Rundlet, and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), pp. 1–15
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>>
- Soesilo, Galih Bagas, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati, 'Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional', *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1.2 (2021), pp. 145–54, doi:10.12928/adlp.v1i2.4668
- Gauvin, Laetitia, Michele Tizzoni, Simone Piaggese, Andrew Young, Natalia Adler, Stefaan Verhulst, and others, 'Gender Gaps in Urban Mobility', *Humanities and Social Sciences Communications*, 7.1 (2020), doi:10.1057/s41599-020-0500-x
- Haryadi, Rahma Nur Isnaini, Mirna Nur Alia Abdullah, and Siti Nurbayani K, 'Analisis Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki Di Moda Transportasi KRL Jabodetabek', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10.3 (2024), p. 701, doi:10.32884/ideas.v10i3.1675
- Ismawati, Ismawati, Erik Saut H. Hutahaean, and Adi Fahrudin, 'Feeling Unsafe Among Female Users of Crowded Public Transportation', *KESANS: International Journal of Health and Science*, 3.1 (2023), pp. 38–46, doi:10.54543/kesans.v3i1.236

Mawlana, Akbar, 'Akbar Mawlana', 18.1 (2023)

Nu'man, Muhammad, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Aleph*, 87.1,2 (2023), pp. 149–200

<[https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces)>

Saparija, Nayla Azalia, Ardli Johan Kusuma, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran, 'ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK', 14.1 (2025), doi:10.15408/empati

SaThierbach, Karsten, Stefan Petrovic, Sandra Schilbach, Daniel J. Mayo, Thibaud Perriches, Emily J.

E.J. Emily J Rundlet, and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), pp. 1–15

<<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>>

Soesilo, Galih Bagas, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati, 'Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional', *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1.2 (2021), pp. 145–54, doi:10.12928/adlp.v1i2.4668